

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 12 Agustus 2023, Revised: 1 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Niniak Mamak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso

Hardetta¹, Lola Yustrisia², Yenny Fitri. Z³¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera BaratEmail: bangdetta38@gmail.com² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera BaratEmail: yustrisialola@gmail.com³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera BaratEmail: yennyfitri54@gmail.comCorresponding Author: bangdetta38@gmail.com¹

Abstract: *One form of crime that occurs in cyberspace is online gambling. Online gambling is considered as a violation of the norms and rules that apply in society. In Kenagarian Simarasok, Baso District, all settlements that occurred among the community were followed up by the niniak mamak. The purpose of this study was to determine the role of niniak mamak in overcoming the crime of online gambling roulette and lottery types as well as the obstacles and solutions carried out by niniak mamak in overcoming the crime of online gambling roulette and lottery types in Kenagarian Simarasok, Baso District. The research method used in this research is empirical juridical. Data collection techniques used in this study consisted of literature studies and interviews. Data analysis used is qualitative analysis. From the results of this study, the role of niniak mamak in dealing with online gambling crimes of the roulette and lottery types in Kenagarian Simarasok, Baso District, namely in the form of preventive measures by providing appeals, supervision and customary understanding to the community. The obstacle experienced by niniak mamak in efforts to deal with online gambling crimes of the roulette and lottery types in Kenagarian Simarasok, Baso District lies in the process of proving the crime where this crime was committed online through electronic media that has internet access in running the game. The solution to overcoming the obstacles posed by niniak mamak in online gambling crimes of the roulette and lottery types in Kenagarian Simarasok, Baso District is to invite all elements of society who see and find this online gambling activity to immediately report it to niniak mamak.*

Keyword: *Niniak Mamak, Tackling Crime, Online Gambling*

Abstrak: Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya adalah perjudian online. Perjudian online dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, seluruh penyelesaian perkara yang terjadi di kalangan masyarakat ditindaklanjuti oleh *niniak mamak*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak

pidana perjudian online jenis rolet dan togel serta hambatan dan solusi yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini peran *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yakni berupa tindakan preventif dengan cara memberikan himbauan, pengawasan dan pemahaman adat kepada masyarakat. Hambatan yang dialami oleh *niniak mamak* pada upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso terletak pada proses pembuktian kejahatannya dimana kejahatan ini dilakukan secara online melalui media elektronik yang memiliki akses internet dalam menjalankan permainannya. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh *niniak mamak* pada tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso adalah dengan mengajak seluruh elemen masyarakat yang melihat dan menemukan aktifitas perjudian online ini agar segera melaporkannya kepada *niniak mamak*.

Kata Kunci: Niniak Mamak, Penanggulangan Tindak Pidana, Perjudian Online

PENDAHULUAN

Kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu sangat banyak terjadi dengan berbagai macam jenisnya. Satu gejala sosial biasanya dinamakan kejahatan sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat.¹ Kejahatan dapat dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya. Kejahatan yang dilakukan di dunia maya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan media elektronik yang memiliki basis pada kecanggihan teknologi internet didalam proses penggunaannya.² Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya yaitu perjudian.

Perjudian online merupakan suatu tindak pidana berupa permainan yang dimainkan menggunakan media elektronik berbasis internet dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bertujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih banyak dari sebelumnya dengan bergantung kepada untung-untungan dan kepintaran serta kebiasaan pemain yang memainkan permainan tersebut.

Perjudian online dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk mencari uang dengan lebih mudah tanpa harus bersusah payah bekerja. Mungkin awalnya mereka hanya mencoba-coba saja, tapi ketika mereka memperoleh kemenangan maka muncul keinginan untuk mengulangnya lagi dan akan mencoba dengan taruhan yang lebih besar dimana mereka berpikir dengan semakin banyak uang yang ditaruhkan maka akan semakin banyak pula hasil yang akan diperoleh jika mereka meraih kemenangan.³

Menurut Bapak Anton Wijaya selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Baso, dari tahun 2019-2022 terdapat beberapa kasus perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Baso baik yang dilakukan secara konvensional/langsung seperti *koa dan domino qq* maupun secara online seperti rolet dan

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, dalam Lastary Okvania, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pyh Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tindakan Pidana Konten Asusila Lewat Media Whatsapp", *Jurnal Unes Law Review* 5(4), Juni 2023, hlm.3532.

² Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)", *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 17(2), Desember 2017, hlm. 262.

³ Dika Sahputra, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6(2), November 2022, hlm. 144.

togel. Akan tetapi pihak kepolisian sektor Baso hanya melakukan tindakan persuasif seperti mengingatkan sekaligus membubarkan masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian tersebut bersama dengan pemuka adat dan ketua pemuda setempat.⁴

Tindakan persuasif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Baso ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat sebagaimana dijelaskan bahwa setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian dan setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.⁵

Pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, pihak Kepolisian Sektor Baso berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang laki-laki pemain judi online jenis rolet dan togel dengan menggunakan media elektronik handphone (HP) di Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Kapolsek Alwi, saat dilakukan penangkapan terhadap ke-7 (tujuh) tersangka, ditemukan barang bukti dalam perjudian online jenis rolet dan togel tersebut berupa uang kontan sebanyak Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A 80 warna hitam yang berisikan akun dan saldo Rp.357.735,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Baso.

Para tersangka yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Baso ini jelas telah melakukan tindak pidana khususnya perjudian online sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Atas perbuatan mereka tersebut, mereka juga dapat dikenai ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.⁶

Mengingat dengan adanya kasus tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel yang telah terjadi di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, tentu perbuatan ini bertentangan dengan falsafah adat Minangkabau yakni *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. *Adat Basandi Syarak* atau adat yang bersandikan kepada syariat yang merupakan sumber kepribadian bangsa negara Indonesia sebagai landasan moral dan etis yang harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar perbuatan atau perilaku masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam syariat tersebut. *Syarak Basandi Kitabullah* berarti syariat yang bersandikan menurut agama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dalam menjalankan kehidupannya.⁷

Dalam adat Minangkabau seluruh penyelesaian perkara yang terjadi di kalangan masyarakat adat Minangkabau ditindaklanjuti oleh pemuka adat yang dapat disebut juga dengan sebutan *niniak mamak*. Dalam arti luas, *niniak mamak* berarti seorang laki-laki dewasa pada suatu kaum sedangkan dalam arti sempit, *niniak mamak* berarti penghulu dari

⁴ Wawancara dengan Bapak Anton Wijaya, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kecamatan Baso, pada hari Selasa, 22 Maret 2023.

⁵ Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

⁶ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Pranata Hukum* 2(1), Februari 2019, hlm. 4.

suatu kaum.⁸ Secara keseluruhan, *niniak mamak* didefinisikan sebagai seseorang laki-laki dewasa di Minangkabau yang memimpin anak, cucu dan keponakan di dalam suatu suku dan tergabung kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁹

Niniak mamak digelar sebagai *urang nan gadang basa batuah*. *Gadang* berarti orang yang dituakan dan jadi panutan dalam kaumnya, *basa* berarti menjadi pemimpin dan pengatur dalam sukunya, *batuah* berarti orang yang bijaksana segala perbuatan dan ucapannya menjadi acuan sehingga sangat dihormati dalam suatu Nagari. Lebih dari sekedar gelar, *Niniak mamak* adalah tampuk pimpinan adat dan tiang penyangga dalam Nagari yang bertanggung jawab penuh dalam semua urusan adat yang menyangkut kepentingan masyarakat.¹⁰

Niniak mamak dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di suatu kaum juga berpedoman pada *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. *Undang-Undang Nan Duo Puluah* merupakan undang-undang yang mengatur tentang persoalan hukum pidana adat Minangkabau yang dibagi atas dua bagian yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* tentang perbuatan kejahatan dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* tentang pelanggaran yang mengarah pada *Undang-Undang Nan Salapan*.¹¹

Berdasarkan hal yang penulis sebutkan diatas terdapat tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Adapun penulis dalam hal ini membahas tentang: 1) Bagaimana peran *niniak mamak* terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, 2) Apa saja hambatan yang dialami oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, dan 3) Apa saja solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan peran *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel dan wawancara dengan *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Niniak Mamak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso

Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso terdiri dari beberapa jorong yang disebut dengan Jorong Nan Ampek, yakni: Jorong Simarasok, Jorong Sungai Angek, Jorong Koto Tuo dan Jorong Kampeh. Dari keempat Jorong itu sama aturan maupun sanksi adatnya dan

⁸ Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Niniak Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi", *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7(7), Mei 2018, hlm. 5.

⁹ Muhammad Amin, "Konsep Pemikiran Niniak Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan Yang Multikultural", *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(2), November 2022, hlm. 2355.

¹⁰ Teguh Haniko Putra dan Rahayu Supanggah, "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau", *Jurnal Seni Budaya* 15(2), Desember 2017, hlm. 122.

¹¹ Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam", *Sumbang 12 Journal* 1(1), Januari 2022, hlm. 62.

segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat adat di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, diatur dan dibuat di sebuah balai Kerapatan Adat Nagari Simarasok.

Kerapatan Adat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yang beranggotakan *niniak mamak tigo baleh suku di koto* telah membuat peraturan adat nagari yang berisikan aturan serta larangan dan harus ditaati tanpa terkecuali salah satunya mengenai berbagai macam penyakit yang terjadi di masyarakat seperti perjudian. Apapun bentuk perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso sangatlah dilarang oleh agama maupun adat. Masyarakat yang telah melanggar hukum agama maka ia juga melanggar hukum adat. Hal ini sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.¹²

Peraturan adat nagari ini dibuat, ditulis dan dibukukan oleh *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso dalam buku Kerapatan Adat Nagari Simarasok serta dibagikan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.¹³

Tujuan dibagikannya peraturan adat tersebut kepada masyarakat dan sekolah ini supaya anak kemenakan yang berada di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso mengetahui seluruh aturan dan sanksi adat yang berlaku di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso tersebut. Setiap aturan adat yang telah dibuat dilaksanakan dan diawasi secara bersama-sama oleh seluruh *niniak mamak* dengan masyarakat.

Penyelesaian kasus perjudian yang terjadi di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, ada yang dilakukan oleh *niniak mamak* dan ada yang langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. *Niniak mamak* dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum di lingkungan adat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan di Nagari terutama dalam kasus perjudian. Jika kasus perjudian dapat diselesaikan oleh *niniak mamak* maka tidak perlu lagi diserahkan kepada pihak kepolisian. Adapun kasus perjudian yang diserahkan langsung kepada pihak kepolisian apabila pelaku perjudian tersebut sudah melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang walaupun telah diperingatkan sebelumnya.

Tahapan dalam penyelesaian kasus perjudian yang terjadi di Kenagarian Simarasok dimulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap penjatuhan hukuman seperti halnya dengan proses peradilan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Proses peradilan pidana pada kasus perjudian di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso dilakukan oleh *niniak mamak anam suku* yang berada di tempat tindak pidana perjudian tersebut dilakukan. Apabila kegiatan perjudian itu dilakukan di Jorong Simarasok, maka *niniak mamak* yang berada di Jorong Simarasok yang akan melaksanakan proses penjatuhan hukuman dan sanksi adatnya begitupun dengan Jorong Kampeh, Koto Tuo dan Sungai Angek.

Niniak mamak anam suku bertugas sebagai *siasek* atau penyidik, pareso atau pemeriksaan, penuntut dan hakim yang mengadili suatu perkara dalam adat. *Niniak mamak anam suku* yang berperan dalam proses *siasek* atau penyidikan melakukan tugas yang didasarkan atas adanya unsur kecurigaan pada tindak pidana perjudian.¹⁴

Setelah proses *siasek* atau penyidik dilakukan maka *niniak mamak anam suku* melakukan tahapan *pareso* atau pemeriksaan. Tahapan pareso atau pemeriksaan yang dilakukan oleh *niniak mamak anam suku* didasarkan dengan ditemukannya jejak seseorang atau tanda-tanda yang menuju kearah tersangka.¹⁵

¹² Wawancara dengan Bapak Arzet Datuak Tambijo, Ketua Kerapatan Adat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, pada hari Rabu 23 Maret 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak Arzet Datuak Tambijo, Ketua Kerapatan Adat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, pada hari Rabu 23 Maret 2023.

¹⁴ Buku Kerapatan Adat Kenagarian Simarasok.

¹⁵ *Ibid*.

Apabila terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti seseorang sebagai pelaku perjudian maka yang bersangkutan dianggap sebagai tersangka kemudian pemeriksaannya dilanjutkan kepada proses *pangakuan* atau *batimbang jawab ditanyoi*. Pada proses *pangakuan* atau *batimbang jawab ditanyoi*, *niniak mamak anam suku* berperan dalam penetapan undang-undang yang dilanggar dan penjatuhan hukuman kepada pelaku perjudian tersebut.¹⁶

Mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku perjudian, maka diberlakukan sanksi adat berupa denda yang berlaku di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Sanksi adat yang diterapkan oleh *niniak mamak* berupa *saikua kapalo kabau* (seekor kepala kerbau) atau denda seharga tiga gram emas. Untuk *niniak mamak* yang terbukti melakukan kegiatan perjudian akan dikenakan sanksi berupa *saikua kabau* (satu ekor kerbau) atau denda seharga dua belas gram emas.¹⁷

Pelaksanaan sanksi adat lain juga akan diberlakukan kepada masyarakat di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yang telah melakukan pelanggaran adat sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila masyarakat tersebut melakukan pelanggaran adat pada kali ke empat maka akan diberlakukan sanksi adat berupa pembayaran sebanyak *saikua jawi* atau seekor sapi.

Penjatuhan hukuman sanksi adat berupa pembayaran denda ini bersifat mutlak dan pelaku perjudian tidak dapat dilakukan upaya banding apapun. Sanksi adat ini juga berbeda dengan sanksi pidana pada hukum positif Indonesia dikarenakan tidak berlakunya batas minimal dan maksimal dalam pembayaran dendanya. Pelaku perjudian dijatuhi hukuman yang sama berdasarkan kejahatan yang dilakukannya terlepas dari berapapun besaran modal, keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang dialami oleh pelaku itu sendiri.

Pembagian penerimaan hutang adat yang dibayarkan pada *niniak mamak anam suku*, maka langsung diterima oleh *mamak rumah* yang duduk pada enam suku lalu *mamak rumah* yang duduk pada enam suku tersebut akan membagi hasil hutang yang diterima tersebut sebanyak setengah bagian kepada *niniak mamak* yang lain. Hutang adat yang dibayarkan kepada *niniak mamak* dimasukkan kedalam kas Kerapatan Adat Nagari Simarasok dan dipergunakan juga untuk biaya rapat *niniak mamak* dan keperluan yang dibutuhkan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Simarasok seperti tikar dan alat tulis administrasi.

Pelaku perjudian di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yang tidak mematuhi aturan hukum yang diputuskan dan disepakati berdasarkan keputusan *niniak mamak*, maka denda itu dianggap sebagai hutang keluarga dan ditagih pada saat akan melaksanakan acara *batagak penghulu*. Selain itu, denda adat itu akan ditagih kepada seluruh anggota keluarga yang bersangkutan mengurus administrasi yang melibatkan perangkat Nagari seperti surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan akta nikah.

Walaupun sanksi adat itu telah dibuat dan diterapkan oleh *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, penulis menilai jika penerapan sanksi adat mengenai perjudian di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso ini masih tergolong ringan. Menurut penulis, penerapan sanksi dengan cara pembayaran denda itu masih tergolong ringan. Selain pembayaran denda harusnya diterapkan juga sanksi sosial yang lebih berat lagi dimana masyarakat tersebut harusnya *ditinggakan nagari* atau dikucilkan oleh seluruh masyarakat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.

Sanksi adat mengenai kegiatan perjudian di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian baik secara langsung atau secara online maupun kepada masyarakat yang tidak melakukan kegiatan perjudian ini. Selain memberikan efek jera kepada masyarakat, tujuan penerapan sanksi adat ini adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang pada anak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sawirman Datuak Gadangguang Basa, pada hari Selasa 30 Mei 2023.

kemenakan yang tidak sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kasus perjudian di Kenagarian Simarasok yang telah diselesaikan secara tuntas oleh *niniak mamak* terhadap pelaku maka kasus tersebut tidak dilanjutkan lagi ke pihak kepolisian karena pada dasarnya proses mekanisme beracara pada perkara pidana di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso ini sama dengan hukum acara pidana di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai proses peradilan pidana di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, penulis menganggap bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh *niniak mamak anam suku* dalam penyelesaian kasus perjudian sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya menurut *Undang-Undang Nan Duo Baleh* sebagai hukum acara formil dalam suatu lingkungan masyarakat adat di Minangkabau terkhusus di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso itu sendiri.

Hambatan Yang Dialami Oleh Niniak Mamak Dalam Penanggulangan Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso

Seluruh kegiatan perjudian pasti akan kita temui dimana saja baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan, tanpa terkecuali di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso itu sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman maka berubah juga bentuk dari perjudian itu sendiri. Perubahan yang dimaksud disini dilihat dari cara menjalankan kegiatan perjudian itu sendiri yang dapat dibedakan atas kegiatan perjudian secara langsung dan online.

Kegiatan perjudian secara langsung dilakukan oleh pemain dengan cara berhadapan langsung dengan lawan mainnya di suatu tempat tertentu sedangkan kegiatan perjudian secara online dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti handphone (HP) atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengaksesnya.

Perjudian online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai keinginan pemain judi tersebut. Kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel ini hanya dapat diakses melalui web ataupun aplikasi judi masing-masing pemain sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan satu per satu terhadap media elektronik seperti handphone (HP) milik masyarakat yang berada di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.¹⁸ Jika dilakukan pengecekan pun tentu anak kemenakan yang bermain judi online ini akan menyembunyikan akun judi tersebut agar tidak ketahuan oleh *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.

Selain itu, kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel ini tergolong kedalam suatu tindak pidana baru seiring perkembangan teknologi dan informasi di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso dan *niniak mamak* pun tidak sepenuhnya mengerti mengenai kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*) ini.

Hambatan yang juga dialami oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso ini adalah kurangnya interaksi antara *niniak mamak* dengan anak kemenakannya sehingga menyebabkan tidak terwujudnya sebuah kontrol sosial terhadap perilaku dan aktifitas sehari-hari anak kemenakan yang berada di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso itu sendiri.¹⁹

Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dilakukan Oleh Niniak Mamak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Rolet dan Togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Makmur Datuak Mangkudun Sati, pada hari Selasa 30 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sawirman Datuak Gadangguang Basa, pada hari Selasa 30 Mei 2023.

Kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti faktor ekonomi dan lingkungan. Masyarakat dengan status ekonomi yang rendah seringkali menganggap bahwa judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara instan. Dengan adanya anggapan tersebut tentu secara tidak langsung juga berpengaruh kepada lingkungan sekitar.²⁰

Tentu dengan adanya faktor pendukung itu maka akan mendatangkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yang melakukan kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel ini diantaranya: pekerjaan jadi terlantar karena keasyikan berjudi, menyebabkan lemahnya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, hati menjadi kotor, mudah tersinggung dan terdorong untuk melakukan perbuatan kriminal lainnya seperti mencuri, berbohong, menggelapkan uang bahkan membunuh dengan tujuan mendapatkan modal tambahan untuk berjudi.²¹

Walaupun akan mendatangkan berbagai dampak negatif, nyatanya penanggulangan terhadap kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat dengan adanya hambatan yang dialami oleh *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso adalah dengan mengingatkan dan menasehati masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan diharamkan oleh agama, adat dan hukum pidana Indonesia.

Niniak mamak di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso dalam hal mengingatkan dan menasehati masyarakat yaitu dengan cara memberikan pembelajaran agama dan adat sebagai bentuk perlakuan khusus kepada anak kemenakan mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tergolong penyakit masyarakat ini.²²

Niniak mamak di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso juga mengawasi seluruh aktifitas sehari-hari masyarakat baik siang maupun malam. Dalam mengawasi seluruh aktifitas sehari-hari masyarakat ini, *niniak mamak* selalu bekerjasama dengan pemuda dalam nagari. *Niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso juga melibatkan seluruh elemen masyarakat bersama dengan pemerintahan nagari untuk selalu ikut serta mengikuti kegiatan positif yang ada di dalam Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.

Dalam hal mengatasi keterbatasan pengetahuan Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, *niniak mamak* melakukan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Baso melalui Bhabinkamtibmas yang telah ditempatkan di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis peran *niniak mamak* di Kenagarian Simarasok dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok ini telah tewujud sepenuhnya berdasarkan tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian kasus tindak pidana perjudian online ini sebagaimana yang ditetapkan oleh keputusan Kerapatan Adat Nagari dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh* sebagai hukum acara formil dalam proses peradilan pidana adat di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. *Niniak mamak* di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso secara bersama-sama mengawasi seluruh kegiatan masyarakatnya. Mengenai pelanggaran adat tersebut maka diberlakukan sanksi adat berupa *saikua kapalo kabau* (seekor kepala kerbau) atau denda seharga tiga gram

²⁰ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7(3), Juli 2019, hlm. 337.

²¹ Haryanto, *Indonesia, Negara Judi*, Khazanah Insan Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²² Wawancara dengan Bapak Arzet Datuak Tambijo, Ketua Kerapatan Adat Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso, pada hari Rabu 23 Maret 2023.

emas. Untuk *niniak mamak* yang terbukti melakukan kegiatan perjudian akan dikenakan sanksi berupa *saikua kabau* (satu ekor kerbau) atau denda seharga dua belas gram emas.

Hambatan yang dialami oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yaitu kegiatan perjudian online ini hanya dapat diakses melalui web ataupun aplikasi judi masing-masing pemain sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan satu per satu terhadap media elektronik seperti handphone (HP) milik masyarakat yang berada di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso. Dikarenakan kegiatan perjudian online jenis rolet dan togel ini tergolong kedalam tindak pidana baru maka *niniak mamak* tidak sepenuhnya mengerti terhadap kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*) ini. Selain itu, hambatan yang dialami oleh *niniak mamak* dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yakni kurangnya interaksi antara *niniak mamak* dengan anak kemenakan.

Solusi yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam mengatasi hambatan terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online jenis rolet dan togel di Kenagarian Simarasok Kecamatan Baso yaitu dengan mengawasi seluruh aktifitas sehari-hari masyarakat. Dalam mengawasi seluruh aktifitas sehari-hari masyarakat ini, *niniak mamak* selalu bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat seperti pemuda, pemerintahan nagari dan Bhabinkamtibmas.

REFERENSI

- Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)", Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 17(2), Desember 2017.
- Buku Kerapatan Adat Nagari Simarasok.
- Dika Sahputra, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 6(2), November 2022.
- Haryanto, Indonesia, Negara Judi, Khazanah Insan Mandiri, Jakarta, 2003.
- Lastary Ovania, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pyh Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tindakan Pidana Konten Asusila Lewat Media Whatsapp", Jurnal Unes Law Review 5(4), Juni 2023.
- Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, "Pergeseran Peran Niniak Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi", Jurnal Pendidikan Sosiologi 7(7), Mei 2018.
- Muhammad Amin, "Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan Yang Multikultural", Jurnal Ilmu Pendidikan 4 (2), November 2022.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
- Reza Suharya, "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja", Jurnal Sosiatri-Sosiologi 7(3), Juli 2019.
- Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Pranata Hukum 2(1), Februari 2019.
- Teguh Haniko Putra dan Rahayu Supanggah, "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau, Jurnal Seni Budaya 15(2), Desember 2017.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam", Sumbang 12 Journal 1(1), Januari 2022.